

**PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA BLITAR PADA PUTUSAN NOMOR
1670/PDT.G/2022/PA.BL**

Mokhamad Asrori, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Kediri
Email: mokhamadasrori@gmail.com, nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

Child custody is a problem that always arises when there is a divorce. Nevertheless, these cases always exist and lead to court. This is what happened in the case at the Blitar Religious Court, namely the Settlement of Child Custody in Divorce Cases in Decision Number 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. thus this case becomes important where in the decision considered by the judge considering that child custody falls on the husband as the defendant. While the condition of the child being cared for is at the age of less than 2 years which legally in complications of Islamic law must be under the supervision of the mother. In ayang means the child should be cared for by the mother as the plaintiff. Based on this condition, several indicators emerge which are the focus of this research, namely 1) how the process of child custody is continued and 2) how the judge considers the decision on child custody and what factors are considered in determining child custody. The approach used in this study is to use an empirical juridical approach. Where researchers will conduct various series of studies involving all parties. Both directly related to field studies and literature. In this case what is meant is the decision on Child Custody in Divorce Cases in Decision Number 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. The results of this study include: 1), Child Custody Settlement Process, Decision Number 1670/PDT.G/2022/PA.BL at the Blitar Religious Court, refers to a series of processes that present shared evidence P1-P6 as well as T1- T6. In addition to presenting a number of witnesses. Also through a number of stages in the form of mediation until it reaches the trial and ends with a judge's decision. 2), In the judge's decision, there are two things to be considered-first internally and secondly externally. Internally the judge considers the family environment of the plaintiff and the defendant as well as the impact and behavior of both of them on their children. And the second, the judge considers positive law or complications of Islamic law. Thus, the lawsuit filed by the plaintiff against the defendant was rejected because he did not have sufficient evidence and consideration for the benefit of his child. So indirectly the custody of the child goes to the defendant who according to the judge's consideration is more appropriate both in terms of the benefit as well as sufficient evidence and witness testimony.

Keywords: Child Custody, Blitar Court

ABSTRAK

penulisan ini bertujuan untuk melihat hak asuh anak merupakan sebuah problem yang selalu bermunculan ketika terjadi perceraian. Kendati demikian kasus tersebut selalu ada dan berarah hingga sampai pada peradilan. Hal demikian yang terjadi pada kasus di pengadilan agama Blitar. yaitu pada Penyelesaian Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian pada Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. dengan demikian kasus ini menjadi penting di mana dalam putusan yang di pertimbangkan oleh hakim yang menimbang bahwa hak asuh anak jatuh pada suami sebagai pihak tergugat. Sementara kondisi anak yang di asuh berada pada usia kurang dari 2 tahun yang secara hukum dalam komplikasi hukum islam harus berada pada pantauan ibunya. Dalam ayang berarti anak tersebut harusnya di asuh oleh ibunya selaku penggugat. Berdasarkan kondisi ini makan muncul beberapa indikator yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu 1) bagaimana keberlangsungan proses hak asuh anak dan yang ke 2) bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hak asuh anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana peneliti akan melakukan berbagai rangkaian kajian dengan melibatkan semua pihak. Baik yang berkaitan langsung dengan studi lapangan maupun kepustakaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian pada Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu: 1), Proses Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak, Putusan Nomor 1670/PDT.G/2022/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar, mengacu pada rangkaian proses yang menghadirkan berbagi bukti P1-P6 begitu juga T1-T6. Selain itu menghadirkan sejumlah saksi. Juga melalui sejumlah tahapan berupa mediasi hingga sampai pada

persidangan dan berakhir pada putusan hakim. 2), Dalam putusan hakim, ada dua hal yang menjadi pertimbangan-pertama secara internal dan kedua secara eksternal. Secara internal hakim mempertimbangkan lingkungan keluarga penggugat dan tergugat serta dampak dan perilaku keduanya kepada anaknya. Dan yang kedua hakim mempertimbangkan hukum yang positif atau komplikasi hukum islam. Dengan demikian maka gugatan yang di ajukan oleh penggugat kepada tergugat tertolak dikarenakan tidak memiliki alat bukti yang cukup dan pertimbangan kepada kemaslahatan anaknya. Maka secara tidak langsung hak asuh anak jatuh kepada pihak tergugat yang menurut pertimbangan hakim lebih layak baik dari sisi kemaslahatan juga bukti-bukti dan keterangan saksi yang cukup.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Putusan pengadilan blitar

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 :

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. “Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat, sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.”²

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu sendiri adalah melepaskan perjanjian.

Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar, ketika suami isteri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidak cocokan pandangan hidup dan perkecokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut dengan *thalaq* (perceraian). “Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT.”³

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang perkawinan, tepatnya dalam pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

¹ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3, 14

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, terjemahan oleh Mob Thalib*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996), cet. Ke-1, hlm. 92

Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri. Keenam, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Kasus isteri yang menggugat cerai bukanlah hal tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Penyebabnya sangat umum, mulai dari factor ekonomi, sang suami tidak bertanggung jawab, sampai masalah perselingkuhan.

Maksud cerai gugat adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa isteri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. "Artinya dalam situasi tertentu isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu."⁵

Kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia dan tentram. Namun, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus sesuai yang diharapkan kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecekcokan suami isteri tidak terhindarkan, mereka merasa tidak nyaman dan tidak mesra tidak tentram lagi dalam perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah

bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.⁶

"Di antara gugatan cerai yang ada pada putusan perkara nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL 20 September 2022, dikarenakan atau disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat contohnya jika Penggugat sakit, Tergugat tidak mau merawat dan memperhatikan Penggugat, di samping itu, Tergugat sering mrnyakiti hati Penggugat dengan kata-kata kasar."⁷

Berdasarkan kejadian tersebut maka perlu adanya ketegasan baik dalam hal hukum maupun fenomena, maka dari itu berlandaskan persoalan suami istri tersebut peneliti ingin menindaklanjuti dengan mengadakan penelitian tentang "Penyelesaian Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar pada Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.Bl "

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut: Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama

⁴ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 16

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2000). Cet ke-1, 172.

⁶ Chuzaemah T Yanggo dan A. Hafidz Anshary. A. Z, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus,2002), 73.

⁷ Pengadilan Agama Blitar, Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. 20 September 2022

⁸ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, (Yogyakarta, 2002),204

Jambi Kedudukan Hakim dalam undang-undang secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa: adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan Hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tidak lain yaitu hukum adat atau hukum yang tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan Hakim merupakan produk penegakkan hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses yang secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum para hakim dalam sebuah putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan Hakim.¹⁰

⁹ Arief Sidharta. Karakter Penalaran Hukum Dalam Konteks Indonesia, Bandung: Utomo, 2006, halaman. 12

¹⁰ Artidjo Alkostar, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 26 No. 11, Mei 2004, FFH. UII, Yogyakarta, 1

Putusan Hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri adalah upaya terakhir bagi para pihak pencari keadilan manakala persolan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di luar persidangan. Oleh karena itu putusan Pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh para pencari keadilan. Dengan demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.¹¹

Dengan demikian, Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menjadi penemu dan pembentuk hukum. Bentham berpendapat bahwa pembentuk hukum dan undang-undang hendaknya melahirkan undang-undang dan putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip ini, hukum yang dihasilkan hendaknya memberi manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.¹²

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang hakim dalam mengambil suatu putusan sangat berperan dalam menemukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu undang-undang. Pada sisi ini tampak bahwa, hakim tidak semata-mata menggunakan asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau peristiwa yang belum ada dalam norma legalitas dan karena itu masih membutuhkan pencarian untuk menemukan hukum yang tepat guna menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu.

Korelasi dalam penelitian ini adalah bagaimana Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam memberikan putusan atas permohonan hak asuh anak yang ditetapkan pada suami selaku ayah kandungnya, meskipun secara yuridis normatif menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ditegaskan bahwa anak yang masih mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih

¹¹ Fence M. Wanthu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 23, September 2012, 428.

¹² Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2008), 471

sayangnya apalagi anak pada usia tersebut masih ingin berada di dekat ibunya dan sangat membutuhkan belai kasih sayang seorang ibu.

Permasalahan dalam pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian ditemukan pada penyelenggaraan pemberian hak atas biaya nafkah setelah hak asuh anak diputus dalam sidang pengadilan. Ketentuan Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki (ayah), dan jika ayah tidak dapat memenuhinya maka pengadilan memutuskan bahwa ibu ikut memikulnya. Kewajiban pemberian nafkah anak ini akan tetap melekat ka pada kedua orang tua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai.

Namun dalam kenyataannya di lapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus oleh Pengadilan Agama, tetap saja ada orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Pemahaman tentang kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian orangtua sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya mengarah pada tanggung jawab orangtua dalam bentuk kewajiban guna untuk memenuhi hak-hak anak.

Kewajiban orangtua terhadap anak harus lebih diutamakan daripada hak orangtua terhadap anak sehingga jaminan atas kepentingan anak merupakan sesuatu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Orangtua yang bercerai diwajibkan berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak, baik ayah ataupun ibu. Pengertian tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada siapapun (baik ayah atau ibunya).

Karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa sebenarnya UUD perkawinan memiliki paradigma yang terbaik pada Bahwa terjadinya perceraian terhadap kedua orang tuanya bukan berarti lepas tanggung jawab bagi kedua pasangan tersebut, hal ini di tuntutan tanggung jawab penuh atas kepentingan anak yang di dapat dari hasil perkawinan mereka. Perceraian orang tua tidak boleh merugikan kepentingan

anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak punya hak atas kelangsungan hidupnya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. karena kasih dan sayang anak hanya bisa di dapat dari kedua orang tuanya. Hal ini akan menjadi masalah bagi si anak bila kedua orang tuanya bercerai. Bagi anak akan terpukul mentalnya. Akibat perceraian anak sering sekali menjadi korban dari kedua orang tuanya, akibat egois orang tuanya anak menjadi korban. Perceraian membuat nasib anak menjadi terombang ambing. Sulit bagi anak untuk mengambil keputusan, karena keduanya sama-sama orang yang mereka sayangi. Salah satu sampel putusan hakim tentang penetapan hak asuh anak pasca perceraian yang keluar dari ketentuan bunyi pasal peraturan perundangundangan dengan menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) ditetapkan pada ayahnya adalah Putusan Pengadilan Agama dapat dikemukakan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1670/PDT.G/2022/PA.BL, pada halaman 40 dari 48, tentang hak asuh anak menimbang bahwa, alasan penggugat mengajukan hak asuh anak tersebut dengan alasan karena penggugat merasa dirampas haknya sebagai seorang ibu kandung berkewajiban untuk merawat, mengasuh dan mendidik anaknya sendiri yang seharusnya hak asuh anak jatuh pada tangan penggugat. Selain itu penggugat di halang-halangi oleh tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil penggugat hak asuh anak tersebut dalam jawaban posita nomor 9 pada pokoknya tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tergugat selalu mengajak penggugat untuk pulang dan berkumpul bersama dan hidup rukun kembali. Namun pada kenyataannya penggugat sejak melahirkan tidak pernah memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada anak Michelle almahyra rifai binti feri agus. Sehingga sejak lahir anak tersebut hanya meminum susu formula yang di berikan oleh tergugat. Bahkan sejak melahirkan anak tersebut, penggugat tidak pernah mau untuk tidur bersama atau sekamar dengan anak dan tergugat dengan dalil penggugat merasa terganggu dengan suara anak dan tergugat.

Sehingga tergugat dan anaknya harus tidur di rumah orang tua tergugat. Dengan demikian maka tergugat mendalilkan bahwa tergugat dan keluarga tergugat tidak pernah melarang apalagi merampas hak penggugat sebagai seorang ibu. Bahkan sampai pada saat mediasi berlangsung, tergugat pun sering mengajukan permohonan dan mengajak penggugat untuk kembali berkumpul bersama sebagai satu keluarga kembali. Agar dapat mengurus anak mereka, mematuhi suami dan menghargai orang tua.

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut, tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa dengan tidak mengurangi maksud dalam pasal 105 komplikasi hukum islam yang mestinya hadlona anak micelle, adalah di bawah kekuasaan ibunya/penggugat, namun pada kenyataannya anak tersebut sejak lahir telah hidup dengan tergugat, dan orangtua tergugat serta tidak ada hal yang dapat disangsikan dalam hall mengasuh anak tersebut. baik yang menyakiti fisik ataupun psikis anaknya.; penggugat selama pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua tanpa izin tergugat namun tidak berpengaruh kepada anak anak michelle. Yang artinya michelle tidak rewel dan mengais saat tergugat tidak berada di rumah, yang pada kenyataannya penggugat tidak pernah memberi asih kepada anak michelle hingga sebulan sebelum gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa dengan melihat berbagai keterangan dan dalil dari penggugat dan dalil bantahan dari tergugat yang di dukung oleh sejumlah saksi yang telah di hadirkan, maka hakim menimbang bahwa gugatan penggugat tidak memiliki bukti yang kuat dan dengan begitu maka gugatan penggugat tentang hak asuh anak tertolak.

Kemudian pada gugatan tergugat rekompensi untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Dengan mengajukan bukti-bukti yang masih berkaitan erat dengan pertimbangan hakim pada putusan kompensasi. Maka dengan demikian gugatan hak asuh anak jatuh pada sang suami. Hal ini tentu tidak hanya melihat pada kepantasan hukum tentang putusan hak asuh anak akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kenyamanan anak tersebut.

D. KESIMPULAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak, Putusan Nomor 1670/PDT.G/2022/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar, mengacu pada rangkaian proses yang menghadirkan berbagi bukti P1-P6 begitu juga T1-T6. Selain itu menghadirkan sejumlah saksi. Juga melalui sejumlah tahapan berupa mediasi hingga sampai pada persidangan dan berakhir pada putusan hakim.
2. Dalam putusan hakim, ada dua hal yang menjadi pertimbangan-pertama secara internal dan kedua secara eksternal. Secara internal hakim mempertimbangkan lingkungan keluarga penggugat dan tergugat serta dampak dan perilaku keduanya kepada anaknya. Dan yang kedua hakim mempertimbangkan hukum yang positif atau komplikasi hukum islam. Dengan demikian maka gugatan yang di ajukan oleh penggugat kepada tergugat tertolak dikarenakan tidak memiliki alat bukti yang cukup dan pertimbangan kepada kemaslahatan anaknya. Maka secara tidak langsung hak asuh anak jatuh kepada pihak tergugat yang menurut pertimbangan hakim lebih layak baik dari sisi kemaslahatan juga bukti-bukti dan keterangan saksi yang cukup.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4* Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Jakarta: PT. Kencana, 2006
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana prenatal media group, 2003
- Abdurraman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus „Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

- Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006
- Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha Jakarta : Rajawali Press, 2012
- Bambang Yuliansyah, Studi Kasus: Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali), Surakarta: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019
- Chuzamah T Yanggo dan A. Hafidz Anshary. A. Z, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional), Jakarta: Logos, 1999
- Departemen Agama RI, Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000
- H. Abdul Qadir Djaelani, keluarga Sakina, Surabaya: Pt Bina Ilmu 1995
- Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007
- Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta, 2002,
- Muhammad Bagir Al Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama Bandung: PT. Mizan 2002
- Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
- Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Semarang: Bulan Bintang, 1955
- Neng Djubaedah, dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005
- Pengadilan Agama Blitar, Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA.BL. 20 September 2022
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 16
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Bandung: Citra Aditya
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia 2000
- Said Agil Husein Al Munawar, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 201
- Satria Effendi M. Zein dan Said Agil Al Munawar, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Jakarta: Kencana, 2004
- Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia Jakarta: UIP, 1974
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 8, terjemahan oleh Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 19961
- Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Bandung: Refika Aditama, 2015
- Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 2 Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI, PT Intermedia, Jakarta, 2003.
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, 1.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam,
bandung: Citra Umbara, 2007
- Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik
dan Prospek Doktrin Islam dan
Adat dalam
Masyarakat Matrenial Minangkabau Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di
Inonesia Jakarta: Sinar Grafindo,
2006